

Nomor: 181/WBP/CORSEC/2022

Jakarta, 23 September 2022

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

**Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Pemberitaan
Media Massa Terhadap Proses Penyidikan Kejaksaan
Agung Kepada PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk.
Bidang Usaha : Manufaktur.
Telepon : (021) 22892999.
Faksimili : (021) 29838025.
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : info@waskitaprecast.co.id.

1.	Tanggal Kejadian	22 September 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pemberitaan Media Massa Terhadap Proses Penyidikan Kejaksaan Agung Kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (" Perseroan ")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Sehubungan dengan pemberitaan Media Massa terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap Perseroan, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana Perseroan periode 2016-2020.• Berdasarkan penjelasan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, dapat disampaikan 2 tersangka tersebut atas inisial Saudara KJH dan H.• Bahwa, Saudari H selaku Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal.• Bahwa, Saudari H merupakan pihak eksternal Perseroan.



		<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa, Saudara KJH sudah mengundurkan diri dari Perseroan terhitung sejak bulan Mei tahun 2021. • Perseroan akan selalu bersikap kooperatif dalam pemberian keterangan, data maupun informasi yang dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung. • Perseroan berkomitmen untuk senantiasa melakukan langkah perbaikan tata kelola dan pengendalian internal agar dapat meningkatkan kualitas implementasi GCG serta fokus kepada pemulihan kinerja. • Keterbukaan Informasi yang disampaikan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap POJK 31/2015.
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	Atas adanya kasus ini, tidak terdapat dampak keuangan dan operasional terhadap Perseroan.
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretary,



Fandy Dewanto

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Board of Director PT Waskita Beton Precast Tbk

09